



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PRABUMULIH
Nomor : KPTS / Kd.06.9 / PP.00.1 / 739 / 2012
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AZ – ZAHRA ISLAMIC SCHOOL
KOTA PRABUMULIH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH

- Memperhatikan :** Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Tunas Pertiwi Kota Prabumulih Nomor : 01 / RA / MI / PP.01.04 / 2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Az – Zahra Islamic School
- Menimbang :**
- a. bahwa partisipasi masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah berbasis keagamaan berupa Pendirian Raudhatul Athfal perlu didukung dengan memenuhi persyaratan yang berlaku serta mendapat izin operasional dari Kementerian Agama.
 - b. bahwa usul izin Operasional Raudhatul Athfal Az - Zahra Islamic School telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.
 - c. bahwa izin Operasional Raudhatul Athfal Az - Zahra Islamic School perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih
- Mengingat :**
1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 No.35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 3. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AZ – ZAHRA ISLAMIC SCHOOL KOTA PRABUMULIH.
- Kesatu :** Memberi Izin Operasional kepada Raudhatul Athfal Az – Zahra Islamic School Kota Prabumulih dengan NSRA 020.11.61.02.008, Alamat : Jalan Lintas Gunung Kemala RT. 02 RW. 04 Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Kedua :** Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik dan tahapan perkembangan anak pra sekolah berlandaskan ajaran Islam.

- Ketiga : Menyampaikan laporan bulanan Kegiatan Belajar Mengajar Kepada Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih, Cq. Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih.
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa peringatan, Skorsing dan pencabutan izin.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 12 November 2012



Tembusan Yth :

1. Ka. Karwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel.
2. Kepala Diredik Kota Prabumulih.
3. Pengawas Pendidikan wilayah Kec. Prabumulih Barat.
4. KUA Kec. Prabumulih Barat.